



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
Tujuan-----	1-3
Ruang Lingkup-----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-15
Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan -----	8-9
Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer	
Pendapatan antar Pemerintah -----	10
Pengaruh Proses Politik -----	11
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah -----	12
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat	
Pengendalian -----	13
Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-----	14
Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian---	15
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI-----	15-18
Pengguna Laporan Keuangan -----	15
Kebutuhan Informasi -----	17-18
ENTITAS PELAPORAN -----	19-20
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	21-24
Peranan Pelaporan Keuangan-----	21-22
Tujuan Pelaporan Keuangan -----	23-24
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	25-26
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----	27
ASUMSI DASAR -----	28-31
Kemandirian Entitas -----	29
Kesinambungan Entitas -----	30
Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) -----	31
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN-----	32-37
Relevan -----	33-34
Andal ³⁵	
Dapat Dibandingkan-----	36
Dapat Dipahami-----	37
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	38-52
Basis Akuntansi-----	39-42
Nilai Historis (<i>Historical Cost</i>) -----	43-44



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Realisasi (<i>Realization</i>)	45-46
Substansi Mengungguli Bentuk Formal (<i>Substance Over Form</i>)	47
Periodisitas (<i>Periodicity</i>)	48
Konsistensi (<i>Consistency</i>)	49
Pengungkapan Lengkap (<i>Full Disclosure</i>)	50
Penyajian Wajar (<i>Fair Presentation</i>)	51-52
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL	53-56
Materialitas	54
Pertimbangan Biaya dan Manfaat	55
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif	56
UNSUR LAPORAN KEUANGAN	57-77
Laporan Realisasi Anggaran	57-58
Neraca	59-72
Aset	61-67
Kewajiban	68-71
Ekuitas Dana	72
Laporan Arus Kas	73-74
Catatan atas Laporan Keuangan	75
Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas	76-77
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	78-89
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi	81
Keandalan Pengukuran	82-83
Pengakuan Aset	84-85
Pengakuan Kewajiban	86-87
Pengakuan Pendapatan	88
Pengakuan Belanja	89
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	90-91



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **PENDAHULUAN**

3 **Tujuan**

4 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari
5 penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
6 Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 7 (a) penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan
8 tugasnya;
- 9 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
10 yang belum diatur dalam standar;
- 11 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
12 keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- 13 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
14 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
15 Akuntansi Pemerintahan.

16 2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
17 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi
18 Pemerintahan.

19 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual
20 dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif
21 terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian
22 diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar
23 akuntansi di masa depan.

24 **Ruang Lingkup**

25 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 26 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 27 (b) lingkungan akuntansi pemerintah;
- 28 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 29 (d) entitas pelaporan;
- 30 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
- 31 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat
32 informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala
33 informasi akuntansi; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk
2 laporan keuangan.

3 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
4 pemerintah pusat dan daerah.

5 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

6 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
7 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporannya.

8 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
9 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan
10 keuangan adalah sebagai berikut:

11 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

12 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

13 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
14 pemerintah;

15 (3) adanya pengaruh proses politik;

16 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan
17 pemerintah.

18 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

19 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
20 sebagai alat pengendalian;

21 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
22 pendapatan; dan

23 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
24 pengendalian.

25 **Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan** 26 **Kekuasaan**

27 8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
28 berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan
29 kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan
30 pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara
31 eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi
32 dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan
33 kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

34 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan
35 pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya
36 kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat
37 persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi
2 tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan
3 keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

4 **Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer** 5 **Pendapatan antar Pemerintah**

6 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam
7 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah
8 propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas
9 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih
10 sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau
11 bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem
12 bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas
13 pemerintahan.

14 **Pengaruh Proses Politik**

15 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan
16 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya
17 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan
18 kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan
19 sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu
20 ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
21 berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan
22 yang ada di masyarakat.

23 **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan** 24 **Pelayanan Pemerintah**

25 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut
26 secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian
27 besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka
28 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut
29 tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah
30 kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh
31 pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan
32 dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 33 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya
34 suka rela.
- 35 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak
36 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti
37 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai
38 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan
2 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar
3 diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah.
4 Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk
5 menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah,
6 seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi
7 pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
- 8 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan
9 pemerintah adalah relatif sulit.

10 **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik,** 11 **Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

12 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil
13 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan
14 untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan
15 untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan
16 bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran
17 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi
18 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu
19 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak
20 tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau
21 kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan
22 pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan
23 keuangan, antara lain karena:

- 24 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 25 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
26 keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang
27 diinginkan.
- 28 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
29 hukum.
- 30 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- 31 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
32 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah
33 kepada publik.

34 **Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan** 35 **Pendapatan**

36 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk
37 aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.
2 Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama
3 sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan
4 untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian,
5 fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi
6 organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan
7 pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan
8 komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

9 **Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana** 10 **untuk Tujuan Pengendalian**

11 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi
12 dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah
13 yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-
14 masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan
15 keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima.
16 Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing
17 kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga
18 perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan
19 pemerintah.

20 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**

21 **Pengguna Laporan Keuangan**

22 16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan
23 keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 24 (a) masyarakat;
- 25 (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 26 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
27 pinjaman; dan
- 28 (d) pemerintah.

29 **Kebutuhan Informasi**

30 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan
31 umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok
32 pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang
33 untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok
34 pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi
2 kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

3 18. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang
4 tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan
5 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
6 perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,
7 pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk
8 kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka
9 konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih
10 lanjut.

11 ENTITAS PELAPORAN

12 19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
13 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
14 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
15 berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- 16 (a) Pemerintah pusat;
17 (b) Pemerintah daerah;
18 (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau
19 organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan
20 organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

21 20. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan
22 syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan
23 terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
24 pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan
25 lainnya.

26 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN 27 KEUANGAN

28 Peranan Pelaporan Keuangan

29 21. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
30 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
31 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
32 terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,
33 transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
34 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas
35 pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
36 perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 22. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
2 melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
3 pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode
4 pelaporan untuk kepentingan:
- 5 (a) Akuntabilitas
- 6 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
7 pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
8 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 9 (b) Manajemen
- 10 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
11 suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
12 memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
13 seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk
14 kepentingan masyarakat.
- 15 (c) Transparansi
- 16 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
17 masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
18 untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
19 pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
20 dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
21 undangan.
- 22 (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
- 23 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
24 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh
25 pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
26 diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

27 **Tujuan Pelaporan Keuangan**

- 28 23. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan
29 informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas
30 dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik
31 dengan:
- 32 (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
33 berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 34 (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber
35 daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan
36 peraturan perundang-undangan.
- 37 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
38 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
39 dicapai.
- 40 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
41 mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
2 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
3 jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
4 pungutan pajak dan pinjaman.
- 5 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
6 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
7 akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 8 24. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan
9 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana
10 cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu
11 entitas pelaporan.

12 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

13 25. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 14 (a) Laporan Realisasi Anggaran;
15 (b) Neraca;
16 (c) Laporan Arus Kas;
17 (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

18 26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf
19 25, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan
20 dan Laporan Perubahan Ekuitas.

21 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

22 27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan
23 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara
24 lain:

- 25 (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang
26 mengatur keuangan negara;
27 (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
28 (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
29 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah
30 daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
31 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
32 keuangan pusat dan daerah;
33 (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran
34 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
35 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang
36 keuangan pusat dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **ASUMSI DASAR**

2 28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan
3 pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa
4 perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 5 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 6 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 7 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

8 **Kemandirian Entitas**

9 29. Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun
10 akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang
11 mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
12 sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam
13 pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
14 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan
15 melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab
16 atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan
17 yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset
18 dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan
19 entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

20 **Kesinambungan Entitas**

21 30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
22 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
23 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan
24 dalam jangka pendek.

25 **Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary*** 26 ***Measurement*)**

27 31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
28 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini
29 diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
30 akuntansi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN** 2 **KEUANGAN**

3 32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
4 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
5 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
6 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat
7 memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- 8 (a) Relevan;
- 9 (b) Andal;
- 10 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 11 (d) Dapat dipahami.

12 **Relevan**

13 33. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi
14 yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
15 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
16 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi
17 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang
18 relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

19 34. Informasi yang relevan :

- 20 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
21 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
22 mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 23 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
24 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang
25 akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 26 (c) Tepat waktu
27 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
28 berguna dalam pengambilan keputusan.
- 29 (d) Lengkap
30 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
31 mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
32 mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang
33 melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam
34 laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam
35 penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Andal**

2 35. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
3 yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
4 jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat
5 atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi
6 tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal
7 memenuhi karakteristik:

8 (a) Penyajian Jujur

9 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
10 lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
11 diharapkan untuk disajikan.

12 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

13 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
14 apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
15 hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

16 (c) Netralitas

17 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
18 kebutuhan pihak tertentu.

19 **Dapat Dibandingkan**

20 36. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
21 berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
22 sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
23 Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan
24 secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan
25 akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal
26 dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan
27 akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan
28 kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
29 sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode
30 terjadinya perubahan.

31 **Dapat Dipahami**

32 37. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat
33 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
34 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
35 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
36 lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna
37 untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN 2 KEUANGAN

3 38. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan
4 sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam
5 penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
6 keuangan dalam melakukannya, serta oleh pengguna laporan
7 keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini
8 adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
9 keuangan pemerintah:

- 10 (a) Basis akuntansi;
- 11 (b) Prinsip nilai historis;
- 12 (c) Prinsip realisasi;
- 13 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- 14 (e) Prinsip periodisitas;
- 15 (f) Prinsip konsistensi;
- 16 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- 17 (h) Prinsip penyajian wajar.

18 **Basis Akuntansi**

19 39. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
20 pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
21 pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk
22 pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

23 40. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa
24 pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
25 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas
26 dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas
27 pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa
28 pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode
29 tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan
30 dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk
31 barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

32 41. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
33 ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
34 kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,
35 tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

36 42. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan
37 sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 menyelenggarakan akuntansi dan
38 penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun
2 dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian,
3 penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4 **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

5 43. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang
6 dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk
7 memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar
8 jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
9 memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
10 pemerintah.

11 44. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang
12 lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai
13 historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

14 **Realisasi (*Realization*)**

15 45. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah
16 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan
17 digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

18 46. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*
19 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan
20 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

21 **Substansi Mengungguli Bentuk Formal** 22 **(*Substance Over Form*)**

23 47. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
24 transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
25 peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
26 dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila
27 substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek
28 formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
29 Catatan atas Laporan Keuangan.

30 **Periodisitas (*Periodicity*)**

31 48. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan
32 perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas
33 dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
34 Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan,
35 triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Konsistensi (*Consistency*)**

2 49. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian
3 yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
4 konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan
5 dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi
6 yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru
7 diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode
8 lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam
9 Catatan atas Laporan Keuangan.

10 **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

11 50. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi
12 yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
13 laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*)
14 laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

15 **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

16 51. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan
17 Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
18 Keuangan.

19 52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan
20 diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
21 Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta
22 tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan
23 laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian
24 pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset
25 atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak
26 dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan
27 sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan
28 tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau
29 rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,
30 sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

31 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN** 32 **ANDAL**

33 53. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah
34 setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal
35 dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan
2 kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi
3 dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

4 (a) Materialitas;

5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;

6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

7 **Materialitas**

8 54. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan
9 keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi
10 kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
11 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
12 mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar
13 laporan keuangan.

14 **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

15 55. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya
16 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak
17 semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari
18 biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat
19 merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus
20 dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin
21 juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan
22 informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin
23 akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

24 **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

25 56. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
26 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif
27 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan
28 relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara
29 relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua
30 karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 UNSUR LAPORAN KEUANGAN

2 Laporan Realisasi Anggaran

3 57. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
4 alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
5 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
6 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

7 58. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
8 Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-
9 masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 10 (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
11 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
12 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
13 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
14 dibayar kembali oleh pemerintah.
- 15 (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
16 penambah nilai kekayaan bersih.
- 17 (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
18 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana
19 lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
20 diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 21 (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui
22 sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 23 (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
24 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
25 perimbangan dan dana bagi hasil.
- 26 (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
27 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
28 tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
29 berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
30 dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
31 anggaran.
- 32 (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan
33 hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
34 pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
35 entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

36 Neraca

37 59. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
38 pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 60. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban,
2 dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 3 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
4 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
5 manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
6 diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
7 dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
8 diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
9 sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 10 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
11 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
12 pemerintah.
- 13 (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
14 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

15 **Aset**

16 61. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset
17 adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung
18 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran
19 pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

20 62. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.
21 Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk
22 dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
23 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan
24 dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

25 63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
26 pendek, piutang, dan persediaan.

27 64. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang,
28 dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung
29 untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset
30 nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana
31 cadangan, dan aset lainnya.

32 65. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan
33 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial
34 dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka
35 panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi
36 nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan
37 modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.
38 Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi
39 permanen lainnya.

40 66. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
41 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi
42 dalam pengerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 67. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
2 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
3 (kemitraan).

4 **Kewajiban**

5 68. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah
6 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya
7 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
8 datang.

9 69. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
10 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
11 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
12 pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
13 pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga
14 terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau
15 dengan pemberi jasa lainnya.

16 70. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
17 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-
18 undangan.

19 71. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek
20 dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
21 kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas
22 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok
23 kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan
24 sejak tanggal pelaporan.

25 **Ekuitas Dana**

26 72. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 27 (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan
28 kewajiban jangka pendek.
- 29 (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang
30 tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi
31 dengan kewajiban jangka panjang.
- 32 (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
33 dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai
34 peraturan perundang-undangan.

35 **Laporan Arus Kas**

36 73. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan
37 dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan
38 transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode
2 tertentu.

3 74. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari
4 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai
5 berikut:

6 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
7 Umum Negara/Daerah.

8 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
9 Umum Negara/Daerah.

10 **Catatan atas Laporan Keuangan**

11 75. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif
12 atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
13 Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga
14 mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
15 entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
16 diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
17 ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan
18 secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal
19 sebagai berikut:

20 (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
21 makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut
22 kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

23 (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
24 pelaporan;

25 (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
26 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
27 transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

28 (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi
29 Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*)
30 laporan keuangan;

31 (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
32 timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
33 dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

34 (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
35 yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*)
36 laporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan** 2 **Perubahan Ekuitas**

3 76. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi
4 pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam
5 laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan
6 operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan
7 surplus atau defisit.

8 77. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan
9 Perubahan Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau
10 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

11 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

12 78. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan
13 terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
14 akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
15 kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
16 sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
17 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang
18 terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau
19 peristiwa terkait.

20 79. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
21 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 22 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
23 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk
24 ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- 25 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
26 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

27 80. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa
28 memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

29 **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa** 30 **Depan Terjadi**

31 81. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan
32 besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian
33 derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
34 dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke
35 entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian
36 lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti
2 yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

3 **Keandalan Pengukuran**

4 82. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
5 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.
6 Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.
7 Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak
8 mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan
9 pada Catatan atas Laporan Keuangan.

10 83. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi
11 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
12 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

13 **Pengakuan Aset**

14 84. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
15 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
16 dengan andal.

17 85. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain
18 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,
19 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain,
20 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan
21 setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak
22 pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh
23 pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan
24 pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu
25 sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum
26 Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat
27 ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode
28 akuntansi berjalan.

29 **Pengakuan Kewajiban**

30 86. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
31 sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk
32 menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban
33 tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

34 87. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada
35 saat kewajiban timbul.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Pengakuan Pendapatan**

2 88. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di
3 Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
4 Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas
5 pendapatan tersebut.

6 **Pengakuan Belanja**

7 89. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya
8 pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas
9 pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
10 pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
11 tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja
12 menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat
13 diperoleh manfaat.

14 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

15 90. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
16 mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
17 Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan
18 historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar
19 nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
20 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

21 91. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata
22 uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
23 terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.